



PENETAPAN

Nomor 147/Pdt.P/2024/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

SUPARLAN, Jenis Kelamin: Laki-laki, Tempat/ Tanggal Lahir: Malang, 10 November 1948, Pendidikan: D4/S1, Pekerjaan: Pensiunan, Agama: Islam, WNI, Bertempat tinggal di Jalan Kemantren III/35 RT/RW 005/013, Kelurahan Bandungrejosari, Kecamatan Sukun, Kota Malang, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Saksi-Saksi dan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 20 Februari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 21 Februari 2024 dalam Register Nomor 147/Pdt.P/2024/PN Mlg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon memiliki Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3573-LT-13122023-0015 tertanggal 14 Desember 2023 atas nama SUPARLAN anak ketiga laki-laki dari Ayah SUGIMIN dan Ibu YAHMI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk merubah/mengganti nama Ayah Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang Nomor 3573-LT-13122023-0015 tertanggal 14 Desember 2023 atas nama SUPARLAN anak ketiga laki-laki dari Ayah SUGIMIN dan Ibu YAHMI diubah/diganti menjadi **SAGIMIN**;
- Bahwa adapun alasan Perubahan/Pembetulan nama Ayah Pemohon adalah untuk penyesuaian dengan Surat Kematian Ayah Pemohon;
- Bahwa untuk keperluan tersebut Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malang, untuk merubah/mengganti nama Ayah Pemohon yang

Hal. 1 dari 8 hal. Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang Nomor 3573-LT-13122023-0015 tertanggal 14 Desember 2023 atas nama SUPARLAN anak ketiga laki-laki dari Ayah SUGIMIN dan Ibu YAHMI diubah/diganti menjadi **SAGIMIN**;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malang, terhadap Permohonan tersebut dan mengambil Penetapan sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
- Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah/mengganti nama Ayah Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang Nomor 3573-LT-13122023-0015 tertanggal 14 Desember 2023 atas nama SUPARLAN anak ketiga laki-laki dari Ayah SUGIMIN dan Ibu YAHMI diubah/diganti menjadi **SAGIMIN**;
- Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang guna didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan sesuai perubahan/penggantian nama tersebut atau dalam Register yang tersedia untuk itu;
- Membebaskan biaya dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi dari asli, KTP atas nama SUPARLAN, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari asli, Kartu Keluarga, atas nama kepala keluarga SUPARLAN selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi dari asli, Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 3573-LT-13122023-0015, tanggal 14 Desember 2023, atas nama SUPARLAN, selanjutnya diberi tanda P-3;

Hal. 2 dari 8 hal. Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi dari asli, Kutipan Akta Nikah, atas nama SUPARLAN dengan MISLIKAH, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi dari asli, Surat Kematian, atas nama SAGIMIN, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-5 tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan telah ternyata cocok sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yaitu:

1. Saksi NANIK SULISTYOWATI, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anak kandung dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon memiliki Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3573-LT-13122023-0015 tertanggal 14 Desember 2023 atas nama SUPARLAN anak ketiga laki-laki dari Ayah SUGIMIN dan Ibu YAHMI, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengubah/mengganti nama Ayah Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang Nomor 3573-LT-13122023-0015, tertanggal 14 Desember 2023 atas nama SUPARLAN, anak ketiga laki-laki dari Ayah SUGIMIN dan Ibu YAHMI diubah/diganti menjadi **SAGIMIN**;
- Bahwa adapun alasan perubahan/ pembedulan nama Ayah Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, adalah untuk penyesuaian dengan Surat Kematian Ayah Pemohon, dan dokumen penting milik Pemohon, agar di kemudian hari tidak terjadi masalah;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. Saksi MOH. ZAHRI, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah tetangga dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon memiliki Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3573-LT-13122023-0015 tertanggal 14 Desember 2023 atas nama SUPARLAN anak ketiga laki-laki dari Ayah SUGIMIN dan Ibu YAHMI, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang;

Hal. 3 dari 8 hal. Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengubah/mengganti nama Ayah Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang Nomor 3573-LT-13122023-0015, tertanggal 14 Desember 2023 atas nama SUPARLAN, anak ketiga laki-laki dari Ayah SUGIMIN dan Ibu YAHMI diubah/diganti menjadi **SAGIMIN**;
- Bahwa adapun alasan perubahan/ pembetulan nama Ayah Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, adalah untuk penyesuaian dengan Surat Kematian Ayah Pemohon, dan dokumen penting milik Pemohon, agar di kemudian hari tidak terjadi masalah;
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;
Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon kepada Pengadilan agar memberikan Penetapan;
Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa surat maupun saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Buku Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum, Balitbang Diklat Kumdil, Mahkamah Agung RI, Edisi 2007 menyebutkan permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditanda tangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon, dan dalam permohonan Pemohon ini permohonan diajukan ke Pengadilan Negeri Malang agar diberi Penetapan Pengadilan Negeri Malang, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah sudah tepat permohonan Pemohon ini diajukan ke Pengadilan Negeri Malang;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 yaitu Kartu Tanda Penduduk atas nama SUPARLAN, dengan alamat yaitu Jalan Kemantren III/35 RT/RW 005/013, Kelurahan Bandungrejosari, Kecamatan Sukun, Kota Malang, sehingga permohonan yang diajukan oleh Pemohon sudah tepat yakni di Pengadilan Negeri Malang;

Hal. 4 dari 8 hal. Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-5, dan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut cara agamanya masing-masing yaitu Saksi NANIK SUYLISTYOWATI dan Saksi MOH. ZAHRI, di mana semua alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formal, maka baik-bukti surat atau Saksi-Saksi tersebut merupakan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat, mendengarkan keterangan Pemohon dan keterangan Saksi-Saksi, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon memiliki Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3573-LT-13122023-0015 tertanggal 14 Desember 2023 atas nama SUPARLAN anak ketiga laki-laki dari Ayah SUGIMIN dan Ibu YAHMI, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengubah/mengganti nama Ayah Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang Nomor 3573-LT-13122023-0015, tertanggal 14 Desember 2023 atas nama SUPARLAN, anak ketiga laki-laki dari Ayah SUGIMIN dan Ibu YAHMI diubah/diganti menjadi **SAGIMIN**;
- Bahwa adapun alasan perubahan/ pembetulan nama Ayah Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, adalah untuk penyesuaian dengan Surat Kematian Ayah Pemohon, dan dokumen penting milik Pemohon, agar di kemudian hari tidak terjadi masalah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 yaitu KTP atas nama SUPARLAN, Bukti P-2 Kartu Keluarga, atas nama kepala keluarga SUPARLAN, Bukti P-3 yaitu Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 3573-LT-13122023-0015, tanggal 14 Desember 2023, atas nama SUPARLAN, Bukti P-4 Kutipan Akta Nikah, atas nama SUPARLAN dengan MISLIKAH, dan Bukti P-5 Surat Kematian, atas nama SAGIMIN, menerangkan bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mengubah/mengganti nama Ayah Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang Nomor 3573-LT-13122023-0015, tertanggal 14 Desember 2023 atas nama SUPARLAN, anak ketiga laki-laki dari Ayah SUGIMIN dan Ibu YAHMI diubah/diganti menjadi **SAGIMIN**;

Hal. 5 dari 8 hal. Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan perubahan/ pembedulan nama Ayah Pemohon adalah untuk penyesuaian dengan Surat Kematian Ayah Pemohon, dan dokumen penting milik Pemohon, agar di kemudian hari tidak terjadi masalah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan ternyata permohonan Pemohon tidaklah bertentangan dengan hukum, sehingga permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan, namun dengan adanya perbaikan/ penyempurnaan pada petitum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan bahwa:

- (1). Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;
- (2). Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk;
- (3). Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang guna didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan sesuai perubahan/penggantian nama tersebut atau dalam Register yang tersedia untuk itu;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

MENETAPKAN:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengubah/ mengganti nama Ayah Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang Nomor 3573-LT-13122023-0015, tertanggal 14 Desember 2023, atas nama

Hal. 6 dari 8 hal. Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPARLAN, anak ketiga laki-laki dari Ayah SUGIMIN dan Ibu YAHMI untuk diubah/diganti menjadi **SAGIMIN**;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang guna didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan sesuai perubahan/penggantian nama tersebut atau dalam Register yang tersedia untuk itu;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp162.400,00 (*Seratus enam puluh dua ribu empat ratus rupiah*);

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2024 oleh NATALIA MAHARANI, S.H., M. Hum., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 147/Pdt.P/2024/PN Mlg tanggal 21 Februari 2024, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dihadiri oleh ARY LANCANA PUSPITA, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

**ARY LANCANA PUSPITA, S.H., M.H.
Hum.**

NATALIA MAHARANI, S.H., M.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK	Rp 60.000,00
3. Biaya penggandaan	Rp 2.400,00
4. PNPB	Rp 10.000,00
5. Materai	Rp 10.000,00
6. Redaksi	Rp 10.000,00
7. Sumpah	Rp 40.000,00 +
Jumlah	Rp162.400,00

(*Seratus enam puluh dua ribu empat ratus*)

Hal. 7 dari 8 hal. Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah);

Hal. 8 dari 8 hal. Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2024/PN Mg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)